

**Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* dalam Kejahatan
Korporasi di Bidang Sumber Daya Alam**

As'ad Imam Muhtadi, Arvina Hafidzah, Dominikus Rato, Fendi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Jember

muhtadiasad@gmail.com, arvinahafidz@gmail.com, dominikusrato@unej.ac.id

fendisetyawan.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

This article focuses on the criminal liability of beneficial owners for crimes in the natural resources sector. By using legal research methods, through statutory and conceptual approaches, there are three discussions in this article, first is that a BO can be directly included in the structure of the corporation cannot directly have a position and is only bound by only through relationships or affiliations. Second, the concept of criminal liability for BOs in Indonesia has not yet been formulated with certainty, so it cannot create a sense of obligation for BOs. And, ideal forms of accountability are collaboration between the theories of strict liability and direct corporate criminal liability. Corporations in their accountability don't abdicate responsibility from management who commit criminal acts. Linked to BO as a corporate controller outside the structure, they can also be held accountable accordance to corporate responsibility paradigm changes in the 2023 Criminal Code.

Keywords: *Beneficial Owners, Corporations, Criminal Liability, Natural Resources.*

ABSTRAK

Pasal ini fokus pada pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat atas kejahatan di sektor sumber daya alam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum, melalui pendekatan undang-undang dan konseptual, terdapat tiga pembahasan dalam artikel ini, pertama adalah BO dapat langsung dimasukkan dalam struktur korporasi tidak dapat langsung mempunyai kedudukan dan hanya terikat hanya melalui hubungan atau afiliasi. . Kedua, konsep pertanggungjawaban pidana bagi BO di Indonesia belum dapat dirumuskan secara pasti sehingga belum dapat menimbulkan rasa kewajiban bagi BO. Dan, bentuk akuntabilitas yang ideal adalah kolaborasi antara teori pertanggungjawaban ketat dan pertanggungjawaban pidana korporasi langsung. Korporasi dalam akuntabilitasnya tidak melepaskan tanggung jawab dari pengurus yang melakukan tindak pidana. Terkait dengan BO sebagai pengendali korporasi di luar struktur, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perubahan paradigma tanggung jawab korporasi dalam KUHP Tahun 2023.

Kata Kunci: Beneficial Owner, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, baik berjenis Hayati maupun Non-Hayati. Sumber Daya Mineral misalnya yang dimiliki oleh Indonesia, bervariasi berdasarkan kualitas maupun kuantitasnya. Bentuk dari Sumber Daya Mineral tersebut misalnya minyak bumi, emas, bauksit, perak, timah, dan lain-lain. Sumber Daya Alam merupakan

salah satu modal dasar dalam Pembangunan Nasional, demikian pemanfaatannya dilaksanakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap menjaga kelestarian hidup sekitarnya.

Tata Kelola Sumber Daya Alam yang buruk berakibat pada kerusakan alam didasarkan pada dua faktor, yakni diakibatkan oleh peristiwa alam secara natural maupun diakibatkan oleh manusia. Kerusakan alam seyogyanya didefinisikan sebagai deteriosasi atau kemunduruan maupun penurunan mutu dari lingkungan. Tanda-tanda dari deteriosasi lingkungan ialah sumber daya dari tanah, air, udara yang berkurang bahkan hilang, kepunahan flora dan fauna liar, serta kerusakan ekosistem. Kerusakan alam tidak hanya berdampak secara negatif pada flora dan fauna melainkan juga pada manusia yang tidak jarang menjadi perusak alam itu sendiri. Urgenitas kerusakan alam dan dampak negatifnya pada manusia oleh *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB* pada tahun 2014 menyatakan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap peradaban manusia. *World Risk Report* yang diliris oleh *German Alliance for Development Works* (Alliance) dan *United Nations University Institute for Environment and Human Security* (UNU-EHS) turut memberikan kerasahannya terhadap kerusakan lingkungan sebagai faktor peningkatan risiko bencana di sebuah kawasan.¹

Kerusakan terhadap Sumber Daya Alam dapat dikaitkan erat dengan buruknya tata kelola sumber daya alam, misalnya pada kurangnya transparansi dalam proses perizinan, pengawasan, hingga penegakan hukum yang lemah. Adanya korporasi di bidang Sumber Daya Alam menjadi salah satu faktor yang memperparah proses penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sumber Daya Alam. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dalam penelitiannya menyatakan titik rentan korupsi di bidang Sumber Daya Alam yakni pada bidang Agraria dan Pertanian yang dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni korupsi di kelola perizinan termasuk pula izin dalam ahli fungsi hutan, informasi yang tertutup, oligarki kekuasaan, serta penyalahgunaan wewenang.²

Korupsi pada bidang Sumber Daya Alam turut pula melibatkan sektor swasta dengan modus penyuapan dalam usaha perolehan izin usaha serta pembukaan lahan. Korupsi pada kasus yang lain biasanya dilakukan oleh korporasi melalui suap dalam pemenangan tender pengadaan barang dan jasa yang diikuti berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam. Sehingga, korporasi tidak jarang juga ikut dalam praktik korupsi, menampung hasil dari korupsi, hingga melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi, narkoba, serta tindak pidana di sektor Sumber Daya Alam misalnya kehutanan dan lingkungan hidup merupakan tiga jenis tindak pidana yang sering diikuti oleh tindak pidana pencucian uang.³

Egmont Group sebagai sebuah perkumpulan *financial intelligence unit* global yang beranggotakan 161 negara dalam penelitiannya terkait dengan tipologi dari

¹Abdul Halim Berkatullah, *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan*, Auriga Nusantara, Jakarta: 2020, hal. 1.

²Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, *Mengungkap Agenda Gelap Kebijakan SDA*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, hal. 2-4.

³Tim Pengkinian NRA Indonesia, *Pengkinian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2015*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019, hal. 22.

tindak pidana pencucian menyajikan hasil bahwa praktik pencucian yang dilakukan oleh korporasi sering menggunakan penyalahgunaan perusahaan yang dikendalikan atau *concealment within business structure, misuse of legitimate business*, dan dilakukan dengan pemanfaatan negara lain misalnya British Virgin Land. Dalam kaitannya dengan korporasi, kedudukannya tidak hanya sebagai pelaku, melainkan juga sebagai penerima dari hasil tindak pidana. Tidak jarang kemudian, sebuah perusahaan menjadi saran oleh *beneficial owner* atau pemilik manfaat untuk bersembunyi meskipun tegas terdapat larangan dalam pembuatan *nominee arrangement*.⁴

Beneficial Ownership sebagai konsep dalam ilmu hukum dalam sejarahnya dapat dilihat pada perjanjian Pajak tahun 1942 oleh Amerika Serikat dan Kanada yang memasukkan konsep kepemilikan manfaat atau *beneficial ownership* yakni kepemilikan manfaat didasarkan pada saham yang dipegang oleh pemilik manfaat. Pada tahun 1966, antara Inggris dan Amerika Serikat muncul doktrin kepemilikan manfaat yang menitikberatkan pada hak dan kewajiban dari pemilik manfaat untuk memiliki hak penghasilan dari ekuitas, hutang, maupun kekayaan intelektual. Yunus Huein menyatakan *Beneficial Owner* sebagai pengendali korporasi yang dikuasai oleh keluarga, sehingga *beneficial owner* merupakan pemilik yang sebenarnya dari sebuah korporasi. Seorang *beneficial owner* dapat tercatat secara langsung maupun tidak langsung dalam struktur organisasi.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai elemen yang vital dalam sebuah karya ilmiah dengan lingkup penyajian baik argumentasi, teori, serta konsep baru guna mencapai penyelesaian ilmiah dari sebuah isu hukum selaras dengan tujuan penelitian yang dimiliki.⁶ Penulisan Makalah ini menggunakan pendekatan terfokus untuk menyajikan pemikiran sistematis dalam upaya untuk memverifikasi kebenaran ilmiah dari masalah yang ada. Makalah ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan tujuan menguji implementasi norma dalam hukum positif terkait ketentuan yang ada serta korelasinya dengan kenyataan di masyarakat.⁷

Pendekatan yang digunakan di dalam artikel ini ialah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kajian dari produk-produk hukum melalui analisa inkonsistensi maupun kesesuaian antar regulasi yang terkait pada isu hukum yang sedang diteliti.⁸ Pendekatan Konseptual ialah pendekatan penelitian terkait dengan penguraian prinsi-prinsip hukum maupun doktrin para sarjana hukum, juga dalam pengambilan putusan pengadilan. Korelasi dengan penelitian ini ialah kritik teori realism hukum dalam konsep dari

⁴ Yunus Husein, *Korupsi dan Corporate Criminal Liability di Sektor Sumber Daya Alam*. Yayasan Auriga Nusantara, Jakarta, 2020, hal. 5.

⁵ Dicku J H, *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 137-138.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada, Jakarta 2020), hlm. 35.

⁷ Ibid, hlm. 30.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

pertanggungjawaban pidana *Beneficial Owner* dalam Kejahatan Korporasi di bidang Sumber Daya Alam.⁹ Pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan makalah ini dilakukan dengan metode kepustakaan atau *library research* melalui teknik inventarisasi, identifikasi, pengelompokan serta sistematisasi dari bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Kerja Presiden dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) melakukan Audit Kepatuhan dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau menyajikan informasi terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan maupun pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan dilandaskan pada aspek sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia baik biofisik ataupun sosial kemasyarakatan dengan 17 belas perusahaan yang memiliki 17 belas konsensi serta 6 pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Riau. Ditemukan kemudian terdapat 2 perusahaan yang sangat tidak patuh, 14 belas perusahaan yang tidak patuh, serta 1 perusahaan saja yang kurang patuh. Hasil tersebut memberikan urgensi terhadap kepatuhan korporasi terkait dengan Sumber Daya Alam.¹⁰ Demikian dalam pembahasan ini akan dipaparkan mengenai kedudukan *Beneficial Owner* terhadap pertanggungjawaban pidana kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam serta bentuk Pertanggungjawaban Korporasi di bidang Sumber Daya Alam terkait dengan kedudukan pemilik manfaat untuk mencapai *deterrent effect*.

Kedudukan *Beneficial Owner* Dalam Korporasi di Bidang Sumber Daya Alam

Subekti dan R. Tjitrosudibio mendefinisikan korporasi sebafei sebuah perseroan berbadan hukum. Korporasi dalam dunia hukum tidak serta diklasifikasikan sebagai badan hukum, atau dalam balam belanda dengan istilah *rechtspersoon* maupun dalam bahasa inggris disebut sebagai *legal entities*. Badan hukum sendiri merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan bukanlah seorang manusia.¹¹ Demikian, meskipun sebuah badan hukum bukanlah sesosok manusia yang natural atau *natuurlijk person*, sebuah badan hukum dapat pula menuntut maupun dituntut atas hak dan kewajiban yang dimiliki selayaknya manusia secara natural. Sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum memiliki karakteristik berupa, adanya subjek hukum yang memiliki kedudukan yang khusus secara hukum, berjangka waktu hidup yang tidak terbatas. Mendapatkan kekausaan dari negara dalam melakukan sebuah aktivitas bisnis, memiliki pertanggungjawaban oleh pemegang saham terhadap kerugian yang

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 115-119.

¹⁰ Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) et al, Ringkasan Eksekutif Audit Kepatuhan Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Jakarta, 2014, hlm. 8-9.

¹¹ Subekti & R. Tjitorosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 34.

dimiliki oleh korproasi sebatas dengan bagian saham yang dimiliki, serta pemegang saham memiliki korporasi sesuai dengan bagian saham yang dimiliki.¹²

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menentukan yang dapat dinyatakan sebagai korporasi ialah perseoran terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, maupun bentuk korporasi lainnya.¹³

Korporasi sebagai pelaku dari bisnis di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan dan perkembangan dari ekonomi negara. Namun, dengan adanya kemajuan dari ekonomi yang diakibatkan oleh koporasi tidak jarang menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi maupun menjadikan korporasi sebagai sarana dalam melaksanakan kejahatan atau *corporate vehicle*. Terdapat tiga variable yang mempengaruhi kejahatan oleh korporasi yakni diutamakannya keuntungan atau *profit oriented*, adanya kontradiksi atau perebutan pencapaian kebutuhan, serta adanya penegakan hukum yang tidak efektif.¹⁴

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, Clinard menyatakan bahwa kejahatan korporasi syogyanya dapat dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius daripada kejahatan-kejahatan konvensional misalnya permpokan. Adapun dampak yang dtimbulkan dalam kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan dampak yang dtimbulkan oleh kejahatan konvensional. Pada level korporasi, dampak yang timbulkan dapat berupa kematian dengan adanya proses produksi yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, bahkan banyak korban lainnya yang dapat timbul dari kejahatan korporasi.¹⁵

Teori pidana mengeai badan hukum berkosenkuasi menimbulkan konsep dari kejahatan koprorasi. Korporasi merupakan bentuk orang yang semu ataupun badan hukum menandakan dalam kejahatan korporasi yang menjadi pelaku adalah sebuah badan abstrak dan bukanlah manusia secara naturaliah. Sehingga pada logikanya, hukuman tersebut dapat dijatuhkan pula pada sebuah korporasi. Hukuman yang dijatuhkan bukanlah berbentuk penjara seperti pada kejahatan konvensional. Melainkan hukumannya berupa denda, dicabutnya izin, dibubarkan, kewajiban membayarkan ganti rugi, kewajiban dalam melaksanakan sesuatu, membuat pernyataan maaf kepada rakyat ataupun pihak lain yang dirugikan dan/atau dicabutnya hak-hak tertentu dari sebuah korporasi.¹⁶

¹² Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, & Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Revka Petra Media, Surabaya, 2018), hlm 5.

¹³ Indonesia, Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 2.

¹⁴ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, & Hwian Christianto, *Op.Cit*, p. 12-13.

¹⁵ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*. Bau Media, Malang, 2006), hlm. 129.

¹⁶ Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi*, *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1,2017, hlm. 59.

Karakteristik dari kejahatan korporasi yang mendiferensiasikannya dengan kejahatan secara konvensional dapat dipahami sebagai berikut:¹⁷

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memberikan keuntungan baik secara ekonomis maupun non-ekonomis atau dilakukan dengan adanya motivasi perkembangan ekonomi dari sebuah perusahaan;
2. Akibat negatif yang ditimbulkan dalam kejahatan Korporasi bersifat luas terhadap masyarakat. Dalam kasus Kejahatan di Sumber Daya Alam misalnya memberikan dampak negatif ;
3. Kejahatan korporasi dilaksanakan melalui modus-modus yang lebih canggih, misalnya melalui rekayasa finansial.

Perumusan terkait dengan lingkup kejahatan korporasi bervariasi sesuai dengan bidang usaha maupun bentuk tindakannya. J. E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan korporasi seringkali digunakan dalam berbagai substansi dan bentuk penamaan. Sehingga tidak asing kemudian bila di Amerika Serikat, negara bagiannya merumuskan peraturan perundang-undangan lebih dari 20 rumusan terkait dengan kejahatan korporasi. Selain itu kejahatan korporasi sering dipakai dalam kejahatan berkerah putih, kejahatan terorganisasi, *eorganiseerde misdaad*, *groepsriminaliteit*, *misdaad onderneming*, *crimes of business (business crime)*, *syndicate crime*. Namun tidak ditemukan landasan pemberian nama terhadap sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Simon dan Eitzen salah satunya tidak menggunakan istilah dari kejahatan atau *crime* melainkan istilah *elite deviance*.¹⁸

Kejahatan korporasi tidak hanya menempatkan korporasi sebagai sebuah konsep abstrak dan pelaku melainkan juga dapat menjadi kendaraan oleh para pihak yang memanfaatkan keberadaan korporasi. Bagi para pemilik saham misalnya yang belum diatur secara merinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan pemilik manfaat atau *Beneficial Owner*. Hal tersebut menyebabkan sulit terlacaknya pihak-pihak pemilik manfaat yang tersembunyi dalam struktur kepemilikan korporasi. Kesulitan dalam melacak keberadaan dari BO akan berkosenkuensi pada terkendalanya proses penegakan hukum korporasi bila terjadi sebuah kejahatan di salah satunya bidang Sumber Daya Alam.

Pada tahun 2016 yang menjadi sejarah ditemukannya pertama kali keterlibatan dari BO terhadap tindak pidana pencucian uang. Pada kasus Panam Papers dibuka 11,5 juta dokumen rahasia oleh Penyedia Jasa Perusahaan Mossah Fonseca. Salah satu dari yang terkuak merupakan seseorang beridentitas warga negara Indonesia. Dari 803 pemegang saham, terdapat 10 nama perusahaan, 28 perusahaan cangkang, serta 58 pihak terkait yang melakukan penyembunyian harta kekayaan di negara bebas pajak.¹⁹

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 196.

¹⁸ J. E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refina Aditama, Bandung, 2002, hlm. 1.

¹⁹ Annisa Fitra, *Kedudukan Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 19 No. 1, 2022, hlm. 74.

Vogel mendefinisikan *Beneficial Owner* sebagai pihak yang memiliki hak dalam menentukan sebuah modal dapat dimanfaatkan oleh orang lain atau secara umum menentukan arah dari pemanfaatan kekayaan perusahaan.²⁰ Hal tersebut selaras dengan Definisi dari *Beneficial Owner* dalam hukum positif di Indonesia yang terletak dalam Pasal 1 Ayat 2 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ialah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengontrol korporasi, pemilik yang sebenarnya dari dana maupun saham korporasi dan memiliki tiga kewenangan, yakni dapat melakukan penunjukan ataupun pemberhentian direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina, maupun pengawas dalam korporasi, memiliki kemampuan dalam pengendalian korporasi serta memiliki hak untuk menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4 Ayat 1 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa pada pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas ialah seseorang yang memiliki saham lebih dari dua puluh lima persen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, memilik suara lebih dari dua puluh lima persen pada Perseroan Terbatas sesuai dalam Anggaran Dasar, dapat menerima keuntungan lebih dari dua puluh lima persen dari laba per tahun, mendapatkan kewenangan dalam pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian dari anggota direksi serta anggota Dewan Komisaris, memiliki kewenangan untuk memberikan pengaruh atau kendali dari Perseroan Terbatas tanpa mendapatkan izin dari pihak manapun, menerima manfaat dari keberadaan Perseroan Terbatas, dan/atau merupakan pemilik yang sebenarnya dari dana terhadap kepemilikan saham mayoritas pada Perseroan Terbatas.²¹

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, seorang BO dapat secara langsung dimasukkan dalam struktur dari korporasi melalui Anggaran Dasar serta tidak juga dapat secara langsung memiliki kedudukan dan hanya terikat melalui hubungan atau afiliasi saja. Pengaturan dari BO yang baru saja dipertegas dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 memicu adanya parameter dalam mengenali BO dalam sebuah korporasi, adapun klasifikasinya sebagai berikut:

1. *Ultimate Power*, merupakan penerima manfaat langsung dari perusahaan dan bukan hanya seseorang yang terdaftar secara legalitas sebagai nama pemilik dari manfaat secara langsung;
2. *Economic Benefit*, ialah penerima manfaat yang secara langsung kareha kedudukannya sebagai pemegang sajak dan pemilik akses terhadap *cashflow* dari korporasi;

²⁰ Anthony Tiono & R. Arja Sadjiarto, *Penentuan Beneficial Owner untuk mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Tax & Accounting Review, Vo. 3 No.2. 2013.

²¹ Ibid, hlm. 75.

3. *Control*, yakni penerima manfaat langsung dari perusahaan yang tidak hanya menerima manfaat melainkan dapat mengontrol jalannya sebuah perusahaan atau korporasi.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi mengatur mengenai penyampaian informasi terkait pemilik manfaat berkaitan dengan Pasal 4 dari Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Sebuah korporasi diberikan kewajiban dalam penyampaian informasi yang sebenarnya terkait dengan pemilik manfaat dari korporasi kepada Menteri. Selain itu, waktu penyampaian informasi pemilik manfaat oleh korporasi diatur pula dalam Ayat 2, yakni pada saat dimohonkannya pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi ataupun saat menjalankan aktivitasnya sebagai korporasi.²² Demikian, meskipun kedudukan BO dalam sebuah korporasi dapat tidak dimasukkan dalam Anggaran Dasar, tetapi eksistensinya harus tetap diketahui oleh negara. Hal tersebut kemudian mengurnagi risiko bersembunyiya BO dalam sebuah korporasi.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Dalam Menimbulkan Deterrent Effect Dalam Kejahatan di Bidang Sumber Daya Alam Terkait dengan Kedudukan dari Beneficial Owner

Roscoe Pound menyatakan bahwa makna dari kata pertanggungjawaban atau dalam bahasa Inggris *liability* ialah adanya kewajiban dalam pembalasan yang diterima pelaku sebagai hak dari subjek hukum yang dirugikan. Romli Atsasmita lebih lanjut berpendapat bahwa pembalasan merupakan sebuah alat utama yang memicu pergeseran kedudukan dari pembayaran ganti rugi yang awalnya sebagai hak istimewa menjadi sebuah kewajiban. Pembayaran ganti rugi tidak lagi dipandang dari nilai sebuah pembalasan yang seolah-olah dibeli, tetapi melalui pertimbangan dari penderitaan yang ditimbulkan pelaku. Sehingga konsep dari pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai perbaikan. Hal tersebut berkorelasi kepada perubahan konsep pertanggungjawaban untuk balas dendam menjadi perbaikan untuk penderitaan. Adapun wujud dari ganti rugi yang awalnya sejumlah uang berubah pula menjadi penjatuhan hukum. Pada sejarahnya, konsep tersebut menadi awal dari teori pertanggungjawaban atau *liability*.²³

Korporasi sebagai subjek yang dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan secara historis terkait dengan pengadilan gereja di abad pertengahan. Pada masa itu, gereja memberikan tanggapan terhadap adanya dugaan dari ajaran sesat yang ada pada tubuh perusahaan utamanya terkait dengan biara yang melakukan pengucilan. Lawrence M. Salinger menyatakan bahwa prinsipnya korporasi dapat dipersalahkan dalam kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya di era peradilan gereja dengan mengucilkan para pengurus

²² Adnan Fawwas Hadju, *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi bagi Perseoran Terbatas*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 12, 2023, hlm. 4.

²³ Romli Atsasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 79.

perusahaan tersebut. Demikian, korporasi sebagai sebuah subjek hukum dalam pertanggungjawaban kejahatannya telah terlihat sejak pengadilan gereja.²⁴

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga model, yakni pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban dibebankan pada pengurus. Hal tersebut dilandaskan pada pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat bertanggungjawab secara pidana akibat dari konsep abstraknya, sehingga pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus. Kedia ialah korporasi sebagai pelaku dari kejahatan dan pengurus yang menjadi penanggungjawab. Maknanya, meskipun diakui korporasi dapat melakukan sebuah kejahatan, pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada pengurusnya. Serta yang ketiga ialah korporasi sebagai pelaku dari kejahatan dan korporasi pula yang kemudian bertanggungjawab. Model ini mempertimbangkan perkembangan dari korporasi dengan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pada pengurusnya saja tidak cukup untuk memutus tali kejahatan dari sebuah korporasi.²⁵

Teori yang muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terdiri atas lima, yakni sebagai berikut:

1. Teori Identifikasi atau *direct corporate criminal liability*. Berdasarkan teori ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui perbuatan yang dilakukan oleh pengurus pada saat bertidak untuk dan atas nama korporasi. Demikian, tidak terpisahkan korelasi antara korporasi dan pengurusnya atau menjadi sebuah kesatuan. Sehingga, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pribadi.²⁶
2. Teori *Strict Liability*. Berdasarkan teori ini, pertanggungjawaban korupsi didasarkan pada bunyi dari sebuah undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan tindakan di dalam korporasi. Paul Dobson menyatakan bahwa pada beberapa kejahatan, bila terdapat pemenuhan salah satu unsur dari *actus reus*, maka tidak perlu mempertimbangkan lagi *mens rea* dari delik yang dimaksud. Tujuan dari adanya penerapan teori ini ialah untuk melindungi publik dari tindakan yang berbahaya dengan menciptakan standar yang tinggi dalam penanggulangannya serta untuk meregulasi quasi-kriminal secara efisien.²⁷
3. Teori *Vicarious Liability*. Berdasarkan teori ini, pertanggungjawaban korporasi dibebankan kepada pengurus sebagai pengganti dan agen yang melakukan tindakan. Pertanggungjawaban ini dilandaskan pada doktrin *respondent superior* dan prinsip kepegawaian maupun prinsip delegasi. Doktrin tersebut menyebutkan adanya pengecualian pada pertanggungjawaban individual sebagaimana dalam adagium *nemo punitur pro alieno delicto* yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum karena

²⁴ Lawrence M. Salinger, *Encyclopedia of White Collar Crime, Vol I & II*, Sage Publication, London: 2005, hlm. 211-212.

²⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 12-14.

²⁶ Amanda Pinto & Marti Evans, *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell, London, 2003, hlm. 46.

²⁷ Paul Dobson, *Criminal Law*, Thomson Sweet and Maxwell, London, 2008, hlm. 39.

perbuatan orang lain. Sehingga, pertanggungjawaban pada teori ini berfokus pada prinsip pertanggungjawaban pengganti atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain.²⁸

4. Teori Agregasi. Pertanggungjawaban berdasarkan teori ini dibebankan kepada korporasi jika dilakukan oleh sejumlah orang yang saling terkait dalam pemenuhan unsur dari tindak pidana. Maksudnya, dalam mempertanggungjawabkan, pengurus di dalam korporasi harus bersama-sama melakukan sebuah tindak pidana meskipun tidak secara keseluruhannya.
5. Doktrin *corporate cultural model*. Doktrin ini menitikberatkan pada kebijakan dari badan ukum secara tersurat serta tersirat dan pengaruhnya pada cara kerja dari sebuah korporasi. Maksudnya sebuah korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban bila tindakan yang dilakukan oleh seseorang di bawah korporasi tersebut memiliki landasan atas wewenang atau izin dari tindakan yang dilakukan.²⁹

Sutan Remy kemudian menambahkan teori terkait dengan pertanggungjawaban pidana, yakni ajaran gabungan dari teori identifikasi, *intra vires*, keterkaitan fungsi, manfaat, *legal entity*, serta agregasi. Pada teori yang dikemukakan oleh Sutan, untuk dapat dipertanggungjawabkannya sebuah kejahatan oleh korporasi sebagai subjek hukum haruslah memenuhi enam unsur, yakni tindak pidana dilakukan oleh pengendali oleh korporasi baik secara langsung maupun melalui perintah kepada orang lain, sesuai dengan teori *identification*. Selanjutnya ialah dilakukan dengan pemenuhan tujuan dari korporasi yang sesuai dengan teori *intra vers*. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dilaksanakan sesuai dengan perintah berdasarkan jabatan dan tugas yang dimiliki. Selain itu, atas kejahatan yang dilakukan haruslah memberikan manfaat kepada korporasi. Pelaku ataupun seseroang yang memberikan perintah tidak memiliki alasan baik pembeda maupun pemaaf yang menghindarkan dirinya dari pertanggungjawaban. Serta yang terakhir ialah antara *actus reus* dan *mens rea* tidak harus pada satu orang, melainkan *mens rea* haruslah pada pengendali sementara untuk *actus reus* dapat dilakukan oleh pengendali atau yang diperintahkan baik satu orang maupun lebih sesuai dengan teori agregasi.³⁰

Prinsip *nullum crimen noela poena sine lege certa* atau *lex certa- lex certa* yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas. Pada kelima bentuk pertanggungjawaban korporasi dan satu teori gabungan tersebut, belum diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Beragamnya jenis dari pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaannya menimbulkan ambiguitas kepada penegakan hukum dan masyarakat. Topo Santoso, Guru Besar Pidana

²⁸ Hariman Satria, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Mimbar Hukum, Vol 28 No. 2, 2016, hlm. 296.

²⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, (2014), hlm. 233.

³⁰ Sutan Remy Sjadeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa pidana korporasi bahkan dalam KUHP Tahun 2023 masih menggunakan berbagai teori, baik dari teori identifikasi juga pada pertanggungjawaban dari pengendali baik di dalam seperti direktur bahkan bagi *beneficial owner* di luar struktur korporasi. Maknanya, BO memiliki kedudukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.³¹

Pada kejahatan di bidang Sumber Daya Alam, bentuk pertanggungjawaban yang ideal ialah kolaborasi antara teori *strict liability* dan *direct corporate criminal liability* sebagai alat untuk memudahkan para penegak hukum dalam melakukan penuntutan kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam. Bila pengurus dari korporasi melakukan kejahatan terkait dengan korporasi maka secara *mutatis mutandis* korporasi juga dibebankan pertanggungjawaban pidana. Korporasi dalam pertanggungjawabannya tidak mengugurkan tanggungjawab dari pengurus yang melakukan tindak pidana. Dikaitkan dengan BO sebagai pengendali korporasi di luar struktur, maka dapat pula dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan pergeseran paradigma pertanggungjawaban korporasi pada KUHP 2023 yang dijabarkan oleh Topo Santoso pada sebelumnya. Demikian, perumusan yang lebih khusus pada kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam dan pertanggungjawaban yang digunakan seyogyanya dikodifikasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam.

Hukum digunakan untuk menjaga tatanan sosial dalam artian tidak ada seseorang yang akan berani melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari. Aturan hukum menurut Ross dirasa mewajibkan karena ada hubungan antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka saya bebas dari sanksi. Pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib. Berlakukannya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu reaksi timbal balik antara sanksi dengan rasa wajib/rasa takut. Maka keharusan yuridis seluruhnya bersangkut paut dengan realitas sosial.

KESIMPULAN

Seorang BO dapat secara langsung dimasukkan dalam struktur dari korporasi melalui Anggaran Dasar serta tidak juga dapat secara langsung memiliki kedudukan dan hanya terikat melalui hubungan atau afiliasi saja. Sebuah korporasi diberikan kewajiban dalam penyampaian informasi yang sebenarnya terkait dengan pemilik manfaat dari korporasi kepada Menteri. Selain itu, waktu penyampaian informasi pemilik manfaat oleh korporasi diatur pula dalam Ayat 2, yakni pada saat dimohonkannya pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi ataupun saat menjalankan aktivitasnya sebagai korporasi.

Pada kejahatan di bidang Sumber Daya Alam, bentuk pertanggungjawaban yang ideal ialah kolaborasi antara teori *strict liability* dan *direct corporate criminal liability* sebagai alat untuk memudahkan para penegak hukum dalam melakukan

³¹ Ady Thea DA, *Mengurai Actus Reus dan Mens Rea Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus-reus-dan-mens-rea-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional-lt642ee304b78ff/?page=2>, diakses pada 07 April 2024.

penuntutan kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam. Bila pengurus dari korporasi melakukan kejahatan terkait dengan korporasi maka secara *mutatis mutandis* korporasi juga dibebankan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Atsasmita, Romli. 2020. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. *Menguak Agenda Gelap Kebijakan SDA*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Berkatullah, Adul Halim. 2020. *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan*. Jakarta: Auriga Nusantara.
- Dobson, Paul. 2008. *Criminal Law*. London, Thomson Sweet and Max Well.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pinto, Amanda & Marti Evans. 2003. *Corporate Criminal Liability*. London: Sweet and Maxwell.
- Sahetapy, J. E. 2002. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Refina Aditama.
- Salinger, Lawrence M. 2005. *Encyclopedia of White Collar Crime, Vol I & II*. London: Sage Publication.
- Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Sjadeni, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta, Grafiti Pers.
- Subekti & R. Tjitorosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, & Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2012. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Pengkinian NRA Indonesia. 2019. *Pengkinian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2015*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) et al. 2014. *Ringkasan Eksekutif Audit Kepatuhan Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*. Jakarta.

Jurnal

- Fitra, Annisa. *Kedudukan Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia*, Lex Jurnalica, 19, 2022.

H, Dicku J. *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 4, 2020.

Hadju, Adman Fawwas, *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi bagi Perseoran Terbatas*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9, 2023.

Satria, Hariman. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*. Mimbar Hukum, 28, 2016.

Tiono, Anthony & R. Arja Sadjiarto. *Penentuan Beneficial Owner untuk mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Tax & Accounting Review, 3, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 2.

Websites

DA, Ady Thea. 2023, "Mengurai Actus Reus dan Mens Rea Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional" <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus-reus-dan-mens-rea-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional-lt642ee304b78ff/?page=2>, diakses pada 07 April 2024.